



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 155 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING  
PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN PARIWISATA  
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan monitoring penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Kegiatan Pariwisata Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Organisasi Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN PARIWISATA DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019.
- KESATU : Susunan Tim Pelaksana Monitoring Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Monitoring Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Waktu Pelaksana Monitoring Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal 15 Februari 2019

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu, A.



Drs. Husein Mufad, M.Si  
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu  
Nomor : 155 Tahun 2019  
Tanggal : 15 Februari 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA MONITORING  
PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN PARIWISATA  
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN 2019

I. PENGARAH

1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

II. Penanggung Jawab

1. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (TIM 1)
2. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan (TIM 2)
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (TIM 3)

III. PELAKSANA

- Tim 1
1. Inspektur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  2. Camat Kepulauan Seribu Utara
  3. Camat Kepulauan Seribu Selatan
  4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
  5. Kepala Suku Dinas Kesehatan
  6. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
  7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
  8. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  9. Kepala Suku Dinas Perhubungan
  10. Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  11. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  12. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  13. Kepala Bagian Umum dan Protokol
  14. Kepala Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
  15. Kepala Subbagian Tata Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik
  16. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol
  17. Kepala Subbagian Ekonomi dan Pembangunan
  18. Kepala Seksi Sosial
  19. Kepala Seksi Kehutanan
  20. Lurah Pulau Panggang
  21. Lurah Pulau Kelapa
  22. Lurah Pulau Harapan
  23. Lurah Pulau Untung Jawa
  24. Lurah Pulau Pari
  25. Lurah Pulau Tidung
  26. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

- Tim 2 : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
2. Camat Kepulauan Seribu Utara
  3. Camat Kepulauan Seribu Selatan
  4. Kepala Suku Dinas Pendidikan
  5. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  6. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
  7. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  8. Kepala Suku Dinas Perhubungan
  9. Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  10. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
  11. Kepala Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
  12. Kepala Unit Kerja Teknis 1
  13. Kepala Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
  14. Kepala Subbagian Hukum
  15. Kepala Subbagian Bina Pemerintahan
  16. Kepala Subbagian Rumah Tangga
  17. Kepala Subbagian Keuangan
  18. Kepala Seksi Kepemudaan dan Olahraga
  19. Kepala Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
  20. Lurah Pulau Panggang
  21. Lurah Pulau Kelapa
  22. Lurah Pulau Harapan
  23. Lurah Pulau Untung Jawa
  24. Lurah Pulau Pari
  25. Lurah Pulau Tidung
  26. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Tim 3 : 1. Camat Kepulauan Seribu Utara
2. Camat Kepulauan Seribu Selatan
  3. Kepala Suku Badan Aset
  4. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  5. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
  6. Kepala Suku Dinas Kelautan
  7. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  8. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi
  9. Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  10. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan
  11. Kepala Unit Kerja Teknis II

12. Kepala Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
13. Kepala Subbagian Kepegawaian
14. Kepala Subbagian Kesejahteraan Rakyat
15. Kepala Subbagian Perlengkapan
16. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran
17. Kepala Seksi Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Kepala Seksi Bina Marga
19. Lurah Pulau Panggang
20. Lurah Pulau Kelapa
21. Lurah Pulau Harapan
22. Lurah Pulau Untung Jawa
23. Lurah Pulau Pari
24. Lurah Pulau Tidung
25. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
26. Kepala Satuan Pelaksana Perpustakaan dan Arsip

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu, 7.




Drs. Husein Murad, M.Si  
NIP 196007271981031007

Lampiran III : Keputusan Bupati Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu  
Nomor : 155 Tahun 2019  
Tanggal : 15 Februari 2019

TUGAS TIM PELAKSANA MONITORING  
PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN PARIWISATA  
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN 2019

UNSUR	TUGAS
Pengarah	Memberi arahan terkait kebijakan operasional dan mekanisme pelaksanaan monitoring penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019
Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019
Anggota	mengkoordinir terhadap pelaksanaan monitoring penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019, terkait : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan tugas monitoring penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019</li><li>2. Memantau penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sesuai dengan kewenangannya</li><li>3. Melaporkan hasil monitoring penerimaan pengaduan masyarakat dan kegiatan pariwisata Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019</li></ol>

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu, *AS*



Drs. Husein Murad, M.Si  
NIP 196007271981031007

Lampiran IV : Keputusan Bupati Kabupaten  
 Administrasi Kepulauan Seribu  
 Nomor : 155 Tahun 2019  
 Tanggal : 15 Februari 2019

**WAKTU PELAKSANAAN MONITORING  
 PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN PARIWISATA  
 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
 TAHUN 2019**

NO	PELAKSANA	FEBRUARI				MARET					APRIL				MEI				JUNI				
		2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29
1	TIM I																						
2	TIM II																						
3	TIM III																						

NO	PELAKSANA	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		6	13	20	27	3	10	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	16	23	30	7	14	21	28
1	TIM I																								
2	TIM II																								
3	TIM III																								

Bupati Kabupaten Administrasi  
 Kepulauan Seribu,



Drs. Husein Murad, M.Si  
 NIP 196007271981031007

# PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU	
1. Dikerjakan oleh	: Kasubbag Tatalaksanaan & Pely Publik <i>AM</i>	5. Diterima di Penerimaan Surat	:
2. Diperiksa oleh	: Kabag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	6. Dinomori oleh	:
3. Diedarkan oleh	: Staf Bag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	7. Diketik oleh	: Staf Bag. HTL
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/CTU Pengonsep		8. Dita'lik oleh	: Kasubag. TU <i>AM</i>
		9. Diterima oleh Pengirim Surat	:
		10. Dikirim oleh	: Caraka
		11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh	:

Dimajukan pada tanggal .....

Hal/Judul Naskah Dinas :

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN PARIWISATADI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019**

Nomor : 155 tahun 2019  
Sifat :  
Lampiran :

Tanggal, 15 Januari 2019

Pemaraf serta :

- 1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian ..... *AM*
- 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra ..... *AM*
- 3. Asisten Perekonomian, Adm dan Pembangunan ..... *AM*
- 4. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu ..... *AM*
- 5. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu ..... *AM*
- 6. Plh. Kabag Umum dan Protokol ..... *AM*

Ditetapkan oleh :

Bupati kabupaten Administrasi  
kepulauan Seribu

*AM*

Drs. Husein Murad, M.Si  
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal  
Asli dan pertinggal diserahkan kepada .....